

**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN  
OLEH MAHASISWA  
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**Ihza Faisal Asikhin**

**NIM : 30302000502**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK**  
**PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN**  
**OLEH MAHASISWA**  
**(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**



Diajukan oleh :

Ihza Faisal Asikhin  
NIM : 30302000502

Pada Tanggal, 15 Februari 2024

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H**

**NIDN: 01-2111-7801**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK**  
**PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN**  
**OLEH MAHASISWA**  
**(Studi Kasus Polrestabes Semarang)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Ihza Faisal Asikhin

NIM: 30302000502

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal, 28 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN: 06-2005-8302

Anggota,

Anggota,

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.

NIDN: 06-0112-8601

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN: 01-2111-7801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

## SURAT PERNYATAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ihza Faisal Asikhin

NIM : 30302000502

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA (Studi Kasus Polrestabes Semarang)”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan penuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil karya ilmiah ini saya tulis dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau bagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, maka saya bersedia menerima konsekuensi dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 1 Maret 2024  
Yang Menyatakan,

**Ihza Faisal Asikhin**  
**30302000502**

## **PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH**

Nama : Ihza Faisal Asikhin  
NIM : 30302000502  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul **“PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA (Studi Kasus Polrestabes Semarang)”**

Dan menyetujuinya menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberi bebas hak *royalty* non-eksekutif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran hak cipta atau plagiarism dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 1 Maret 2024

Yang Menyatakan,


(Ihza Faisal Asikhin)  
NIM: 30302000502

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*“Menuntut Ilmu adalah Takwa. Menyampaikan Ilmu adalah Ibadah. Mengulang-ulang Ilmu adalah Dzikir. Mencari Ilmu adalah Jihad”*

-Abu Hamid Al Ghazali-



### PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan untuk,

-Bapak dan Ibu saya

-Almamaterku

## KATA PENGANTAR

e بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Pencipta yang tak tertandingi oleh apapun atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya yang menanti syafaatnya pada akhir zaman, yang telah membawa dunia ini dari kegelapan menuju arah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah **“PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA (Studi Kasus Polrestabes Semarang)”**. Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai referensi kepustakaan yang penulis butuhkan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan bagi banyak orang.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya, dengan segala

kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 2) Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 3) Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I
- 4) Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Wali.
- 5) Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing. Terima kasih kepada Bapak yang selalu meluangkan waktunya ditengah kesibukan Bapak untuk membimbing skripsi saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 6) Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan membantu selama masa studi penulis.
- 7) Orang tuaku tercinta, Bapak saya Munasikhin, S.E., Ibu saya Yuli Suwarti, yang selalu mencurahkan kasih sayang, mendoakan tanpa diminta, membesarkan saya dan selalu mendukung saya dalam keadaan apapun sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 8) Kakak saya Jody Noor Asikhin, S.M., yang selalu mendoakan dan memberi motivasi untuk saya menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

- 9) Anis Swesty, Amin Syafaat, S.H., Arfian Mahendra Eza, S.M., Ario Ade Wicaksono, S.H., M. Agung Izzul, M. Akhim Bayu Habsoro, S.E., yang selalu memberi semangat dan selalu membantu.
- 10) Keluarga besar Fakultas Hukum UNISSULA khususnya teman-teman Angkatan 2020, semoga kita semua bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 11) Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuannya.

Penulis ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga Allah SWT melimpahkan taufik serta hidayahNya kepada mereka semua. Penulis sadari tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkenan khususnya bagi pembaca pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 1 Maret 2024

Penulis,

Ihza Faisal Asikhin  
NIM: 30302000502

## DAFTAR ISI

<b>HAALAMAAN JUUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Terminologi.....	16
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum tentang Peran.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan, Penyidik, Tugas dan Kewenangannya .....	25
1. Pengertian Penyidikan .....	25
2. Pengertian Penyidik .....	27
3. Tugas dan Kewenangan Penyidik .....	30
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana .....	33

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	36
D. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan.....	43
1. Pengertian Pembunuhan.....	43
2. Jenis-Jenis Pembunuhan dan Sanksi Tindak Pidananya .....	44
3. Unsur-unsur Pembunuhan.....	56
E. Tindak Pidana Pembunuhan menurut Perspektif Islam .....	58
1. Pembunuhan disengaja.....	58
2. Pembunuhan mirip disengaja.....	61
3. Pembunuhan tidak sengaja.....	61
4. Pembunuhan terjadi karena ketidaksengajaan .....	62
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
A. Peran Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Mahasiswa di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang. 64	
1. Prosedur Penyidikan dan Cara Penyidik Mendapatkan Barang Bukti .	
.....	72
2. Pelaksanaan Dari Peran Penyidik Polrestabes Semarang Dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa .....	90
B. Kendala dan Solusi Peran Penyidik dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kepolisian Resort kota Besar Semarang.....	93
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>101</b>

## ABSTRAK

Tindak pidana yang mengakibatkan matinya seseorang kerap terjadi. Dalam membuktikan adanya kematian pada jenis tindak pidana ini umumnya tidak sulit, karena matinya seseorang bisa dibuktikan dari adanya keterangan medis yang menyatakan seseorang sudah mati. Rumusan masalah dalam penulisan Skripsi ini adalah: Bagaimana peran penyidik Polrestabes Semarang dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa? Bagaimana kendala yang dihadapi penyidik Polrestabes Semarang dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa?

Tujuan dan manfaat penelitian adalah: Untuk mengetahui peran penyidik dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Semarang dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah: Didalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada huruf b, disebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran tim unit reserse Polrestabes Semarang dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan adalah: Tahap Penyelidikan Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Hambatan dan kendala penyidikan dapat berupa: (i) Penyimpangan pekerjaan, dan (ii) Penyalahgunaan wewenang sedangkan hambatan dan Kendala Unit Reserse Polsek Sipispis (Kendala Internal) adalah (i) Kurang teliti atau lengah terhadap suatu objek, (ii) Minimnya Sarana dan Prasarana.

**Kata Kunci: Penyidik, Tindak Pidana, Pembunuhan, Mahasiswa**

## **ABSTRACT**

*Criminal acts that result in someone's death often occur. Proving death in this type of crime is generally not difficult, because a person's death can be proven from medical information stating that a person is dead. The formulation of the problem in writing this thesis is: What is the role of Semarang Police investigators in handling criminal acts of murder committed by students? What are the obstacles faced by Semarang Police investigators in handling criminal acts of murder committed by students?*

*The aims and benefits of the research are: To determine the role of investigators in handling criminal acts of murder committed by students. To find out the obstacles faced by Semarang Police investigators in handling criminal acts of murder committed by students. The type of research in writing this thesis is normative legal research method research. Normative legal research is research carried out by examining library materials (secondary data) or library legal research.*

*The conclusion in writing this thesis is: In the preamble to Law of the Republic of Indonesia Number 02 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia, in letter b, it is stated that maintaining domestic security is through efforts to carry out police functions which include maintaining security and public order, law enforcement, protection, protection and service to the community. The role of the Semarang police investigation unit team in uncovering criminal acts of murder is: Investigation Stage. An investigator in carrying out his duties has legal corridors that must be obeyed, and formally regulates what and how the procedures for carrying out the tasks in the investigation are. Obstacles and obstacles to investigations can be in the form of: (i) Deviations in work, and (ii) Abuse of authority, while the obstacles and obstacles to the Sipispis Police Investigation Unit (Internal Obstacles) are (i) Lack of attention or carelessness regarding an object, (ii) Lack of Facilities and Infrastructure.*

**Keywords: Investigator, Criminal act, Killing, College Student**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 (amandemen ketiga), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa negara hukum adalah ketika semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam negara saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum.<sup>1</sup>

Dalam sistem peradilan pidana yang dianut Indonesia dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yaitu Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan sebagai fungsi mengadili perkara serta Advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada seseorang yang terlibat masalah hukum, keseluruhan komponen ini mempunyai hubungan kerja dan terpisahkan antara satu dengan lainnya yang disebut dengan sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).

Dalam Negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial,

---

<sup>1</sup> Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Manndar Maju, Bandung, hal. 13.

sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal.

Hukum di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (*pluralistis*). Pandangan demikian tidak dapat dipersalahkan, apalagi kita sebagai suatu bangsa sangat menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika. Termasuk dalam makna hukum yang dimaksud dalam kutipan tersebut, sudah barang tertentu adalah Hukum Pidana.<sup>2</sup>

Di mana sudah ada dua orang, maka hukum akan dipandang sebagai sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara dua orang tersebut. Tanpa adanya hukum akan terjadi kekacauan di antara mereka. Karenanya, tidak ada masyarakat di dunia ini yang tidak mengenal dan tidak membutuhkan hukum.<sup>3</sup>

Banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai carut marutnya penegakan hukum pidana di Indonesia, padahal Indonesia adalah Negara Hukum, tetapi dalam aplikasinya tidak mencerminkan sebagai negara hukum, bahkan banyak tindakan aparat penegak hukum bertentangan dengan hukum baik dalam proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi.

Karakteristik penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi serta destruktif sebagaimana dilihat penegakan di berbagai kasus pidana diantaranya kasus kejahatan korupsi, kasus kejahatan *illegal logging*, kasus kejahatan perampokan bank, kasus kejahatan terorisme, kasus kejahatan

---

<sup>2</sup> Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>3</sup> Donald Albert, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 41.

kelautan, kasus kejahatan *cyber crime*, kejahatan narkoba dan lain-lain sebagainya. Penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan banyak sekali terjadi penyimpangan (*deviation*) dari aturan hukum pidana, sehingga orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka. Demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah dapat bebas dari jeratan hukum.<sup>4</sup>

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.<sup>5</sup> Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga negara menjatuhkan pidana. Namun demikian pidana bukan satu-satunya sarana untuk memberantas kejahatan, yang lebih penting lagi adalah menghapuskan penyebab timbulnya kejahatan.<sup>6</sup>

Sebagian besar orang berpihak kepada masyarakat untuk mengurangi kejahatan dan ketakutan mereka terhadap kejahatan. Pada gilirannya masyarakat mempunyai sistem peradilan yang mapan, dengan banyak komponennya, untuk melawan problem kejahatan itu. Kemampuan sistem peradilan pidana untuk mengurangi kejahatan sendirian di masyarakat patut dipertanyakan baik oleh kawan maupun lawan. Orang hanya melihat

---

<sup>4</sup> Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 1.

<sup>5</sup> Topo Santoso, 2012, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

<sup>6</sup> Nandang Sambas, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5-6.

kecenderungan yang mengkhawatirkan soal angka-angka kejahatan dalam 30 tahun terakhir, lantas melakukan pengamatan soal kegagalan sistem peradilan pidana resmi dan melakukan lebih sedikit usaha dari pada proses hukum para pelanggar hukum dan para korbannya melalui prosedur resmi yang kacau. Tampak jelas bila masyarakat membutuhkan piranti berbeda dalam mencegah kejahatan.<sup>7</sup>

Dahulu kejahatan yang kita kenal, sederhana bentuknya. Orang mencuri, menipu bahkan membunuh, biasanya dilakukan dengan cara-cara yang biasa saja. Seperti kalau seorang mau membunuh orang lain, biasanya menunggu di suatu tempat, dan setelah selesai memukul atau menikam (membunuh), ia langsung melarikan diri atau melapor kepada kepolisian.<sup>8</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan pada saat bersamaan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi Polisi sipil. Sebagai Polisi sipil maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan Kepolisian secara proporsional dan

---

<sup>7</sup> Steven P.Lab, 2013, *Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik dan Evaluasi*, Anderson Publishing, Jakarta, hal. 17.

<sup>8</sup> Baharuddin Lopa, 2011, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, hal. 7.

profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>9</sup>

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Masalah keamanan dan ketertiban menjadi sangat penting jika suatu negara sedang sibuk membangun untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Keseimbangan dalam masyarakat dapat terjadi antara lain karena adanya keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban mengandung suatu unsur keadaan antar pribadi-pribadi dalam masyarakat, yang berjalan serba teratur dan keadaan tersebut menurut ukuran/standar yang seharusnya. Dalam suatu masyarakat, keamanan dan ketertiban yang efektif dapat terjadi jika secara umum, warga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman, tanpa memperhatikan motif-motif mengapa ia harus berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada dalam menjaga keamanan dan ketertiban.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> I Ketut Adi Purnama, 2018, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 1.

<sup>10</sup> I Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 58.

Penegakan hukum (*law enforcement*), yang dimulai melalui proses penyidikan tindak pidana, yang mana Polri sebagai penyidik utama dan juga sebagai alat Negara Penegak Hukum, Pelindung dan Pengayom Masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik pembantu baik oleh fungsi reserse maupun fungsi operasional Polri yang lain, serta dari PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan secara profesional.<sup>11</sup>

Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> I Ketut Adi Purnama, Op Cit., hlm. 70.

<sup>12</sup> Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 109.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Istilah tindak pidana terdapat beberapa perbedaan dalam penyebutannya, ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana (*straf baar feit*), perbuatan pidana dan delik. Menurut Ruslan Saleh perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Sedangkan menurut Tresna peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>13</sup>

Tindak pidana yang mengakibatkan matinya seseorang kerap terjadi. Dalam membuktikan adanya kematian pada jenis tindak pidana ini umumnya tidak sulit, karena matinya seseorang bisa dibuktikan dari adanya keterangan medis yang menyatakan seseorang sudah mati. Dalam ilmu medis kematian diartikan ketika jantung berhenti bekerja, ada juga yang mengatakan ketika terjadi kematian pada batang otak atau ketika seseorang berhenti bernapas.

---

<sup>13</sup> Ediwarman, 2020, *Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 10.

Abdul Mun'in Idries mengemukakan, bahwa dalam menentukan kematian (*moment of death*) indikator medis yang digunakan adalah sistem saraf, sistem pernapasan, dan sistem kardiovaskuler (jantung dan pembuluh darah). Ketika salah satu dari ketiga sistem tersebut mengalami gangguan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik, maka akan mengganggu kedua sistem yang lain karena ketiga sistem itu saling berhubungan satu dengan lainnya, dan jika sudah dalam keadaan demikian kelangsungan hidup manusia tidak dapat dipertahankan lagi, ia sudah mati.<sup>14</sup>

Pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Begitu seringnya terjadi tindak pidana pembunuhan, sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar, melihat, serta menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada warga masyarakat yang pernah menjadi pelaku dan juga korban pembunuhan. Nyawa manusia tak ternilai harganya, karena itu hanya Tuhan yang berwenang mengambilnya. Sebelum dicantumkan dalam suatu Undang-Undang, setidak-tidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu mencapai hukum tertulis.<sup>15</sup>

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Bab IX KUHP mengenai kejahatan terhadap nyawa yakni dalam Pasal 338 sampai Pasal 350. Pasal pokok tentang pembunuhan (pembunuhan biasa) diatur di Pasal 338 yang

---

<sup>14</sup> Ahmad Sofian, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 1.

<sup>15</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/12229/1/HK114051.pdf>, diakses pada tanggal 3 Desember 2023, pada pukul 18.16. WIB.

berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Berdasarkan bunyi Pasal 338 KUHP tersebut, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yaitu sebagai berikut:

**1. Barangsiapa**

Berarti ada orang yang melakukan (pelaku) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

**2. Dengan sengaja**

Unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif. Rumusan tentang dengan sengaja tidak diatur dalam KUHP, melainkan harus dicari melalui pendapat-pendapat para ahli di dalam buku-buku mereka.

**3. Merampas nyawa orang lain**

Unsur merampas nyawa orang lain atau disebut juga membuat orang lain mati. Berbeda dengan unsur dengan sengaja yang merupakan unsur subjektif, merampas nyawa orang lain merupakan unsur objektif. Artinya akibat yang ditimbulkan jelas yaitu hilangnya nyawa orang lain/mati. Jika tidak mengakibatkan matinya orang lain, itu bukan pembunuhan, tapi percobaan pembunuhan seperti diatur di Pasal 338 jo. Pasal 53 KUHP.<sup>16</sup>

Pembunuhan oleh Pasal 338 dirumuskan sebagai dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Ini adalah suatu perumusan secara materil, yaitu secara

---

<sup>16</sup> Boris Tampubolon, 2019, *Panduan Memahami Masalah Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 37.

mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi. Perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu (*opzet bij zekereheidsbewustzijn*).<sup>17</sup>

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman. Walaupun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi dalam keadaan tertentu di mana seseorang ada kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa, dan apabila ada maksud membunuh. Misalnya seorang ibu dengan maksud untuk membunuh bayinya, sengaja tidak menyusui bayinya itu sehingga bayinya kelaparan dan mati. Disebut abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk konkret tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, membacok, meracun,

---

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2013, *Tindak-Tindak Pidana Tertenti Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 67.

dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya. Wujud-wujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa/belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu akibat ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau belumnya pembunuhan itu.<sup>18</sup>

Delik percobaan bukanlah kejahatan yang sejak dahulu kala dikenal karena masyarakat yang masih dalam stadium primitif atau sangat sederhana barulah bereaksi jikalau perbuatan seseorang nyata-nyata merugikan masyarakat atau orang seorang. Dalam hal demikian, timbullah reaksi masyarakat, yaitu kepala-kepala suku, untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan kejahatan. Selama *Erfolgshaftung* berkuasa, tidak ada tempat bagi pranata hukum percobaan (*poging*). Kualifikasi kejahatan ditentukan semata-mata oleh apa yang nyata terjadi dan belum diperhitungkan niat pembuat (*dader*) untuk melakukan perbuatan yang tercela. Misalnya, seseorang yang berniat untuk membunuh orang lain, lalu menebasnya tidak akan dipidana sebagai pelaku (*pleger*) percobaan pembunuhan dalam hal korban hanya menderita luka. Dengan kata lain, ia hanya dapat dipidana karena melakukan penganiayaan.<sup>19</sup>

Meningkatnya tindak pidana pembunuhan memerlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan. Paling penting adalah tugas Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan pelaku ini membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian. Kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, 2019, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 59.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 2015, *Hukum Pidana*, Sofmedia, Jakarta, hal. 344.

dalam menyelesaikan kasus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum.<sup>20</sup>

Melatarbelakangi penulis untuk membahas lebih jauh mengenai motif tindak pidana si pelaku dan bagaimana tinjauan peran Kepolisian dalam meneliti kendala dan upaya serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaku. Hubungan antara aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian dengan terjadinya tindak pidana adalah erat antara satu dengan yang lain.

Kepolisian merupakan instansi terdepan yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Banyaknya kasus yang terjadi merupakan salah satu tugas dari pihak Kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan, dimana didalam mengungkap suatu kasus tindak pidana diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak untuk keberhasilan yang diinginkan. Hal utama yang dilakukan ketika mengetahui adanya tindak pidana yang terjadi adalah dengan melakukan penyelidikan Kepolisian yang bertujuan untuk menentukan apakah kasus yang ada merupakan/memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau bukan.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Salah satunya yang pernah tersebar di awak media adalah

---

<sup>20</sup> Budi Setiawan, *Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 4, Desember 2017, diakses pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 10.29. WIB.

pembunuhan yang dilakukan seorang Mahasiswa terhadap Anak dibawah umur.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, menjelaskan bahwa anak atau anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Pembunuhan yang dilakukan seorang mahasiswa terhadap anak yang masih berusia 16 tahun marak diperbincangkan baik di media maupun dalam kehidupan masyarakat. Pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap anak dibawah umur tersebut dilakukan di salah satu indekos di wilayah kota Semarang. Anak dibawah umur sebagai korban pembunuhan oleh mahasiswa yang juga menempuh pendidikan di kota Semarang. Pendidikan merupakan pondasi sebuah bangsa, bangsa yang besar akan memulai perkembangan dan pembangunan dari sektor pendidikan. Hal yang serupa dengan bangsa indonesia yang memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, jika pondasi itu hancur maka bangsa indonesia akan mengalami keterpurukan. Mengingat pembunuhan yang dilakukan mahasiswa menjadikan catatan terburuk di dunia pendidikan di Indonesia yang mana seharusnya mahasiswa harus menjadi contoh pelajar-pelajar dibawahnya bukan malah menyakiti apalagi sampai menghilangkan nyawanya.

Dalam Pasal 16 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa, “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

Umumnya dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adalah adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang. Maka tidak menutup kemungkinan pembunuhan yang dilakukan oleh Mahasiswa Terhadap Anak dibawah umur faktorya karna hal tersebut. Kemudian faktor pendidikan juga mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan seperti pembunuhan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian. Akan tetapi jika pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap anak dibawah umur dalam hal ini sangat diragukan apabila faktor terjadinya pembunuhan tersebut yaitu kurangnya pendidikan karena seperti yang diketahui mahasiswa adalah orang yang menempuh pendidikan tinggi disebuah Perguruan Tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka saya tertarik untuk mengangkat judul **“PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Pada latar belakang tersebut menjadi dasar untuk perumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Bagaimana peran penyidik Polrestabes Semarang dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Semarang dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran penyidik dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Semarang dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, sebagai berikut:
  - a. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam penyidikan serta menentukan penuntutan tindak pidana pembunuhan.
  - b. Sebagai sumber referensi penelitian karya ilmiah di bidang hukum pidana mengenai peran penyidik dalam kasus pembunuhan di wilayah hukum Kota Semarang.

2. Manfaat praktis, sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui pengaturan hukum tentang peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- b. Dapat mengetahui pelaksanaan dari peran tim Unit Reserse Polrestabes Semarang dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa.

**E. Terminologi**

Dalam penyusunan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi **“PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”** yaitu sebagai berikut:

1. **Peran Penyidik**, dapat diartikan tugas-tugas dalam penyidikan berhubungan dengan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli. Dalam hal ini polisi bertugas untuk menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49dab01fb73000e1c7708/peranan-penyidik-polri-dalam-sistem-peradilan-pidana/> diakses pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 22.17

2. **Penanganan**, merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.<sup>22</sup>
3. **Tindak Pidana**, Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.<sup>23</sup>
4. **Pembunuhan**, merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara.<sup>24</sup>
5. **Mahasiswa**, adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.<sup>25</sup>
6. **Polrestabes**, salah satu lembaga penegak hukum di wilayah Kota/Kabupaten mempunyai tugas yang besar untuk melaksanakan

---

<sup>22</sup> <http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/> diakses pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 22.20

<sup>23</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 22.23

<sup>24</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> diakses pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 22.25

<sup>25</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa> diakses pada tanggal 6 Desember pukul 22.28

penegakkan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

## **F. Metode Penelitian**

Menurut Person, penelitian adalah pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.<sup>26</sup> Untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Artinya selain menggunakan asas serta prinsip hukum yang berlaku dalam meninjau permasalahan dan melakukan penelitian, penulis juga memperhatikan ilmu-ilmu pendukung lainnya, karena penelitian ini di bidang hukum memungkinkan dipergunakannya semua ilmu pengetahuan, metode dan teknik dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dalam mencari suatu pemecahan yang mendekati dari gambaran yang sebenarnya.

---

<sup>26</sup> Soejono, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 105.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian yang bersifat deskriptif, dimana penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan segala kenyataan yang ada dan sesuai dengan obyek yang diteliti. Penelitian deskriptif analisis artinya dimana penulis melakukan penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan hukum, sistem hukum, yang berhubungan dengan obyek penelitian. Kemudian ditarik suatu keyakinan tertentu guna mengambil kesimpulan. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis adalah untuk memberikan suatu gambaran dan pemaparan peran penyidik di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang.

## 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Pada penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, adalah sebagai berikut:

### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara studi lapangan, yakni dengan melakukan wawancara serta terstruktur yang telah disiapkan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara. Objek yang penulis wawancara dalam hal ini, yakni Ibu IPDA Nunuk Suprihatin, S.H. selaku Penyidik Unit PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

Bahan hukum tersebut berasal dari data kepustakaan sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- 2) Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, makalah, artikel dan penelusuran dari internet yang berkaitan dengan permasalahan penyidikan tindak pidana pembunuhan biasa maupun berencana.
- 3) Bahan hukum tersier yang dipergunakan yaitu kamus hukum, kamus Bahasa dan ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dengan data-data yang diperlukan. Terutama penulis akan melakukan wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, S.H selaku penyidik unit PPA Polrestabes Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder adalah melalui studi kepustakaan (*library research*). Melalui studi kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan teori-teori hukum maupun disiplin ilmu lainnya sebagai landasan analisis terhadap pokok permasalahan yang dibahas. Cara studi kepustakaan ini juga diarahkan untuk mempelajari atau menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Studi dokumen

Merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## **5. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian Di Polrestabes Semarang yang lokasinya beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 19 Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

## **6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dan berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mudah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi dengan empat (4) Bab yakni sebagai berikut:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini meliputi :Tinjauan umum tentang Peran, Tinjauan Umum tentang Penyidikan, Penyidik, Tugas dan Kewenangannya, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Pembunuhan Menurut KUHP, Tindak Pidana Pembunuhan menurut Perspektif Islam.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi mengenai Peran Penyidik Polrestabes Semarang dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Mahasiswa di Kota Semarang, Kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Polrestabes Semarang dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Mahasiswa.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. Yang mana berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

##### Struktur Peran

Peran di bagi menjadi dua struktur yaitu peran formal dan peran informal. Berikut pengertian peran formal dan peran informal:

##### a. Peran Formal

Peran yang nampak jelas, sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat pada keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai *provider* (penyedia); pengatur rumah tangga; memberi perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan (memelihara hubungan keluarga *patrenal* dan *matrenal*); terapeutik; seksual.

##### b. Peran Informal

Peran tertutup, suatu peran yang bersifat *implisit* (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk

memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat memperoleh pelaksanaan peran-peran formal.

## **B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan, Penyidik, Tugas dan Kewenangannya**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Menurut sistem KUHAP, penyelidikan bukanlah tindakan yang serta merta dilakukan oleh penyidik, tetapi penyidikan didahului oleh penyelidikan. Sedangkan penyelidikan itu sendiri bertujuan untuk mengumpulkan segala data dan fakta untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan penyidikan. Dengan demikian apakah akan dilakukan

penyidikan atau tidak terhadap suatu tindak pidana ditentukan oleh hasil penyidikan.<sup>27</sup>

## 2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. (Pasal 6 KUHAP *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983).

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.<sup>28</sup> Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

---

<sup>27</sup> Anang Priyanto, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, Hlm. 90.

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

### **a. Pejabat Penyidik Polri**

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

#### **1) Pejabat Penyidik Penuh**

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua
- b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

## 2) Pejabat Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>29</sup> Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.<sup>30</sup>

### b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang

---

<sup>29</sup> Nico Ngani. et al., 1984, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>30</sup> M.Yahya Harahap. *Op. Cit.*, hlm. 111-112.

telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.<sup>31</sup>

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

### **3. Tugas dan Kewenangan Penyidik**

Penyidik karena kewajibannya, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

#### **a. Tugas dari Penyidik, yakni:**

- 1) Mengawasi, mengkoordinasi dan memberi petunjuk.
- 2) Pelaksanaan pada waktu dimulainya penyidikan, dan memberi tahu kepada penuntut umum.
- 3) Pelaksanaan jika penyidikan dihentikan.
- 4) Pelaksanaan jika minta ijin atau lapor kepada ketua pengadilan jika melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.

---

<sup>31</sup> M.Yahya Harahap. *Op. Cit.*, hlm. 113.

- 5) Pelaksanaan jika melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan.
- 6) Dapat memeberikan alasan baru untuk melakukan penuntutan dalam hal telah dilakukan penghentian penuntutan.
- 7) Pelaksanaan atas kuasa penuntut umum, mengirim berkas acara cepat ke pengadilan.
- 8) Pelaksana untuk menyampaikan amar putusan acara secara cepat kepada terpidana.
- 9) Menerima pemberitahuan jika tersangka dalam acara cepat mengajukan perlawanan.

**b. Kemudian berikut Wewenang sebagai penyidik:**

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 3) Melakukan Tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 4) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- 5) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 6) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 7) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- 8) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP)
- 9) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 10) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 11) Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (Pasal 7 ayat (1) KUHAP).<sup>32</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:

- 1) Pemeriksaan tersangka;
- 2) Penangkapan;
- 3) Penahanan;
- 4) Penggeledahan;
- 5) Pemasukan rumah;
- 6) Penyitaan benda;
- 7) Pemeriksaan surat;
- 8) Pemeriksaan saksi;
- 9) Pemeriksaan tempat kejadian;
- 10) Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
- 11) Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Anang Priyanto, *Op. Cit.*, hlm. 18.

## C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana).”<sup>34</sup>

Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>35</sup>

Berikut ini adalah pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain: *Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai berikut : “Suatu pelanggaran norma

---

<sup>33</sup> Darwan Prinst, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djembatan, Jakarta, hlm. 92-93.

<sup>34</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 92.

<sup>35</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 20.

(gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihayanya tertib hukum”<sup>36</sup>

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Laden Marpaung *Strafbaarfeit* sebagai berikut: “*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>37</sup>

Sementara Jonkers merumuskan bahwa “*strafbaarfeit*” sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>38</sup> Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut: “kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>39</sup>

Andi Zainal Abidin mengemukakan, istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

<sup>37</sup> Laden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

<sup>38</sup> Amir Ilyas, *Op Cit.*, hlm. 20.

<sup>39</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT. Rienka Cipta, Jakarta, hlm. 96.

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan ,orang mati
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).<sup>40</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>41</sup>

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan buku II. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah

---

<sup>40</sup> A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 231-232.

<sup>41</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, PT. Raja Graeindo, Jakarta, hlm. 48.

yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Yang dimaksudkan di sini adalah untuk mengetahui unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Untuk itu harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari unsur. Unsur adalah semua syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Unsur dari tindak pidana menurut Van Hamel meliputi:

- a. Perbuatan.
- b. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas *legalitas*) merupakan perbuata melawan hukum.
- c. Bernilai atau patut dipidana.

Sedangkan menurut Van Bemelen unsur-unsur dari suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Lain lagi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang diberikan oleh Prof. Simons. Menurut beliau tindak pidana memuat beberapa unsur, yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

- d. perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur dari tindak pidana adalah jelas berbeda-beda, tergantung dari bentuk tindak pidananya. Walaupun unsur-unsur setiap delik/tindak pidana berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yakni:

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif
- b. Akibat yang terjadi
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil, dan
- d. Tidak adanya alasan pembenar<sup>42</sup>

Didalam Pasal-Pasal KUHP ada unsur-unsur delik yang disebutkan secara tegas (*expressis verbis*) di dalam Pasal itu sendiri. Namun di samping itu ada juga unsur-unsur dari delik yang tidak disebutkan dalam Pasal-Pasal KUHP tersebut, walaupun demikian tetap diakui sebagai unsur-unsur dari delik/tindak pidana. Misalnya melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar.

Unsur-unsur yang tidak dicantumkan secara tegas di dalam Pasal-Pasal KUHP tersebut dinamakan unsur diam-diam, dan diterima sebagai asumsi. Adapun cara-cara yang digunakan untuk menguraikan unsur-unsur dari delik ada tiga cara, yaitu:

---

<sup>42</sup> A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Graika, Jakarta, hlm. 224.

- a. Dengan menerangkan atau menguraikannya, contohnya rumusan delik menurut Pasal 279, 281, 286 KUHP. Dari keterangan atau uraian dalam Pasal-Pasal tersebut dapatlah diketahui unsur-unsurnya.
- b. Dari rumusan delik yang terdapat dalam Pasal-Pasal tersebut, lalu ditambah dengan kualifikasi atau sifat dan gelar dari delik itu sendiri. Contohnya pencurian (Pasal 362 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP)
- c. Apabila Pasal-Pasal hanya menyebutkan kualifikasi (sifat, gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut, maka uraian unsur-unsur dari delik itu diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Contohnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Pasal ini tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut. Menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain”.

Selain daripada itu ada juga beberapa Pasal dari KUHP yang hanya merumuskan perbuatan yang melawan hukum saja, sedangkan akibat dari perbuatan itu tidak disyaratkan adanya untuk dapat mmenjatuhkan pidana bagi orang yang mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini disebutkan dengan delik formil atau delik yang dirumuskan secara formil.

Adapula delik-delik materil atau delik yang dirumuskan secara materil. Materil diartikan dengan substantif, yang menjadi syarat untuk dipidananya si pembuat delik yaitu dengan terwujudnya akibat. Misalnya

Pasal 338 KUHP, mensyaratkan sang korban harus mati.<sup>43</sup> Selain itu terdapat pula delik yang memerlukan syarat tambahan untuk dapat dipidananya pembuat delik. Misalnya untuk delik-delik mengenai kepalitan (Pasal 396 KUHP), pembuat delik barulah dapat dipidana kalau diikuti oleh keadaan palit. Untuk jenis-jenis tindak pidana/delik itu sendiri, sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengenal pembagian delik dibedakan atas pelanggaran dan kejahatan. Perbedaan mendasar antara kedua jenis ini antara lain terletak pada sanksi yang dijatuhkan. Kalau pada kejahatan maka sanksi yang diancamkan jauh lebih baik berat daripada pelanggaran.<sup>44</sup>

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas:

- a. (*commision/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagai pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (aktif/positif).
- b. (*ommision*), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (pasif/negatif).

Intinya adalah bukan hanya berbuat (*commisio/act*) orang dapat diancam pidana melainkan (*ommision*) juga dapat diancam pidana, karena *commision/act* maupun *ommision* merupakan perbuatan yang melanggar

---

<sup>43</sup> M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak –Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 5.

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung, hlm. 26.

hukum. Untuk lebih jelasnya baik *commision/act* maupun *ommision* akan penulis perlihatkan perbedaannya, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam KUHP, anantara lain sebagai berikut:

*Ommision/act*, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.”<sup>45</sup>

*Ommision*, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain: “Barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”<sup>46</sup>

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan:

Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif);

---

<sup>45</sup> R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, hlm. 249.

<sup>46</sup> R.Soesilo, *Ibid*, hlm. 141.

Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;

Ke-3 : Tanpa hak.<sup>47</sup>

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut: “menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”<sup>48</sup>

Melihat uraian defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

- a. Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*). Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.<sup>49</sup>
- b. Sifat melawan hukum materiil (*materiel wedderrchtelijk*). Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-

---

<sup>47</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, Refka Aditama, Bandung, hlm. 2.

<sup>48</sup> P.A.F.Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 445.

<sup>49</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 53.

undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.<sup>50</sup>

Adanya sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, misalnya pada Pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi semua kaidah-kaidah sosial dan agama<sup>51</sup>. Tidak semua perumusan tindak pidana dalam KUHP memuat rumusan melawan hukum. hal ini dapat dilihat antara lain, dalam pasal-pasal berikut ini:

- a. Pasal 167 KUHP, yang mengatur antara lain sebagai berikut:  
“Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 53.

<sup>51</sup> Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hlm. 240.

<sup>52</sup> R Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 143.

b. Pasal 333, yang mengatur antara lain sebagai berikut:

“(1) Barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau dengan meneruskan tahanan itu dengan melawan hak dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.”<sup>53</sup>

c. Pasal 406, yang mengatur antara lain sebagai berikut:

“(1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”<sup>54</sup>

## **D. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan**

### **1. Pengertian Pembunuhan**

Pengertian menurut Bahasa, kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Menurut Purwadarmita: “pembunuhan berarti perkosa, membunuh atau perbuatan bunuh.”<sup>55</sup> Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

---

<sup>53</sup> R Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 237.

<sup>54</sup> R Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 278.

<sup>55</sup> Poerwadarminta, W.J.S,2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.194.

Pembunuhan termasuk kedalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>56</sup>

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

## **2. Jenis-Jenis Pembunuhan dan Sanksi Tindak Pidananya**

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis diantaranya, yaitu:<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> P.A.F Lamintang, 2012, *Hukum Penintiesier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

<sup>57</sup> Bassar, M. Sudrajat, 2009, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT. Remadja Karya. Bandung, hal. 19.

- a. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- b. Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP); “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
- c. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP); “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.
- d. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP); “Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

- e. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP);  
“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.
- f. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP); “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
- g. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP); “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana

---

<sup>58</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 11.

pembentuk undangundang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.

b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindermoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.

c. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.

- d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- e. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:
- 1) Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
  - 2) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
  - 3) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
  - 4) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang di atur dalam Pasal 349 KUHP.

Lamintang juga memberikan penjelasan mengenai beberapa jenis pembunuhan sebagai berikut:<sup>59</sup>

1) Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *doodslag* itu diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara paling selama-lamanya lima belas tahun”.<sup>60</sup>

Dari rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP di atas, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *doodslag* itu mempunyai unsur sebagai berikut;

- a) Unsur subyektif: dengan sengaja.
- b) Unsur obyektif: menghilangkan nyawa orang lain.

Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata *opzettelijk* atau dengan sengaja itu terletak didepan unsur menghilangkan, unsur nyawa dan unsur orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata *opzettelijk* itu juga diliputi oleh *opzet*. Artinya

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 28.

<sup>60</sup> Prof. Moeljatno, S.H., 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 122.

semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa *opzet* dari terdakwa juga telah ditunjukkan pada unsur-unsur tersebut.

Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa:

- a) Telah menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- b) Telah menghendaki bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa, dan
- c) Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Unsur obyektif yang kedua dari tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP itu ialah menghilangkan. Pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan di dalam surat dakwaannya dan dibuktikannya di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa. Tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu harus dilakukan orang dengan menggunakan kekerasan, hal mana dapat dilihat misalnya dari rumusan-rumusan Pasal 344 KUHP di mana tindakan menghilangkan nyawa orang lain itu dapat

dilakukan orang atas permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 ayat (1) KUHP di mana perbuatan menyebabkan gugur atau meninggalnya anak dalam kandungan itu dapat dilakukan anak dalam kandungan itu dengan seizin wanita yang mengandung.

- 2) Tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde doodslag* itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 339 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>61</sup>

Dengan demikian, unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang dapat atau bisa memperberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Prof. Moeljatno, S.H., *Op. Cit.*, hlm. 123.

a) Unsur subyektif:

- 1) dengan sengaja atau
- 2) dengan maksud

b) Unsur Obyektif:

- 1) Menghilangkan nyawa orang lain.
- 2) Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain.
- 3) Untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan.
- 4) Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan.
- 5) Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam mereka kepergok saat melaksanakan tindak pidana.<sup>62</sup>

Kata dengan sengaja dalam tindak pidana pembunuhan dengan keadaankeadaan yang memberatkan ini, sama halnya dengan dalam tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Kata maksud (*oogmerk*) dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP sebagai unsur subyektif yang kedua itu harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku.

Sesuai dengan ketentuan mengenai *opzet*, maka dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP, semua unsur yang

---

<sup>62</sup> P.A.F. Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus*, Nuansa Aulia, Jakarta, hlm. 37.

terdapat di belakang kata *oogmerk* itu juga diliputi oleh *oogmerk*.

Unsur-unsur tersebut ialah:

- a) Untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan dari perbuatan pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan;
- b) Untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum.

Karena unsur-unsur diikuti, disertai atau didahului itu terletak di belakang kata pembunuhan, dan yang seperti telah dikatakan di atas unsur tersebut harus diartikan sebagai suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, adapun unsur *oogmerk* atau maksud itu sendiri juga terletak di belakang kata pembunuhan, maka itu berarti bahwa di samping unsur-unsur itu harus didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa (karena ia merupakan unsur-unsur dari delik), unsur-unsur tersebut juga harus dibuktikan di sidang pengadilan (karena ia diliputi oleh unsur *opzet*).

### 3) Tindak pidana pembunuhan anak

Tindak pidana pembunuhan anak yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut sebagai *kinderdoodslag* itu telah diatur dalam Pasal 341 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja

merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Dari rumusan mengenai tindak pidana pembunuhan anak di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan anak yang diatur dalam Pasal 341 KUHP itu sebagai berikut:

a) Unsur Subyektif:

- 1) takut diketahui telah melahirkan anak;
- 2) dengan sengaja.

b) Unsur Obyektif:

- 1) seorang ibu menghilangkan nyawa anaknya;
- 2) pada saat segera dan setelah kelahirannya.

Dari perincian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak atau *kinderdoodslag* di atas itu dapat diketahui bahwa beberapa unsur telah dibicarakan pada waktu membicarakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok, sehingga tidak perlu dibicarakan kembali. Dengan demikian, maka yang masih perlu dibicarakan adalah unsur-unsur:

- a) takut diketahui telah melahirkan anak,
- b) seorang ibu,
- c) pada waktu dilahirkan, dan
- d) segera setelah dilahirkan.

Dari sejarah dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kata takut diketahui telah melahirkan anak itu sebenarnya adalah kekhawatiran akan mendapat malu, karena pelaku telah melahirkan seorang anak di luar pernikahan. Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan tindak pidana pembunuhan anak atau *kinderdoodslag* seperti yang diatur dalam Pasal 341 KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan bahwa pembunuhan yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya sendiri itu harus terjadi pada waktu atau segera setelah anaknya itu dilahirkan. Ini berarti bahwa pembunuhan terhadap seorang anak yang sedang dalam proses kelahirannya itu bukan lagi merupakan suatu pengguguran atau suatu *afdrijving* melainkan telah merupakan suatu pembunuhan anak atau suatu *kinderdoodslag*.

4) Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban

Tindak pidana pembunuhan atas permintaan dari korban sendiri telah diatur dalam Pasal 344 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh dari orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Dari rumusannya di atas dapat diketahui bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 344 KUHP itu sama sekali tidak mempunyai unsur subyektif melainkan hanya mempunyai unsur-unsur objektif masing-masing yaitu:

- a) Menghilangkan nyawa orang lain
- b) atas permintaan, dan
- c) secara tegas dan sungguh-sungguh.

Karena dalam rumusan Pasal 344 KUHP di atas tidak terdapat unsur opzet, timbul pertanyaan apakah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu tidak perlu harus dilakukan dengan sengaja? Walaupun unsur opzet itu telah tidak disyaratkan secara tegas dalam rumusan Pasal 344 KUHP, tetapi unsur tersebut juga dianggap sebagai juga disyaratkan bagi jenis pembunuhan seperti yang diatur di dalamnya.

Unsur adanya permintaan yang sifatnya tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu merupakan dasar yang meringankan pidana bagi tindak pidana pembunuhan seperti yang diatur dalam Pasal 344 KUHP.

### 3. Unsur-unsur Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif dengan sengaja Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam

Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Secara umum Zainal Abidin menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:

- 1) sengaja sebagai niat,
- 2) sengaja insaf akan kepastian, dan
- 3) sengaja insaf akan kemungkinan<sup>63</sup>

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut: “Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”<sup>64</sup>

b. Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus

---

<sup>63</sup> Zainal Abidin, Farid., 2008, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.262.

<sup>64</sup> P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 18.

mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan,
- 2) Adanya suatu kematian orang lain,
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.<sup>65</sup>

#### **E. Tindak Pidana Pembunuhan menurut Perspektif Islam**

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana pembunuhan mempunyai beberapa bentuk pembunuhan, yaitu:

##### **1. Pembunuhan disengaja**

Pembunuhan disengaja adalah seseorang membunuh orang lain dengan sesuatu yang pada umumnya dapat membunuh orang lain atau seseorang memperlakukan orang lain yang pada umumnya perlakuan itu dapat membunuh orang lain.

Sanksi hukumnya, yaitu dibunuh (wajib dijatuhkan qishash bagi pelakunya), jika wali orang yang dibunuh tidak memaafkannya. Apabila ada pengampunan, maka diyatnya harus diserahkan kepada walinya, kecuali jika mereka ingin bersedekah (tidak menuntut diyat).

---

<sup>65</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, hal. 57.

Diyat: 100 ekor unta terdiri 30 unta dewasa, 30 unta muda, 40 unta yang sedang bunting. (HR Tirmidzi). Dasar hukumnya: QS Al-Isra' ayat 33, Al-Baqarah ayat 179, An-Nisa: 93.

Kandungan QS. Al-Baqarah:179, “Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”. Dalam pidana qisas-diyat terkandung unsur perlindungan hukum terhadap korban, pelaku tindak pidana, dan masyarakat. Pelaku tindak pidana akan dikenai pidana mati, tetapi hal ini disepakati terlebih dahulu oleh pihak keluarga korban. Namun apabila pembunuh dimaafkan oleh keluarga korban maka dia akan bebas dari pidana mati tetapi sebagai gantinya dia harus membayar diyat (ganti rugi), yang diberikan pada pihak keluarga korban. Hal inilah mengapa penjatuhan pidana qisas-diyat yang ada dalam konsep hukum pidana Islam dikatakan lebih manusiawi dan lebih adil bagi kelangsungan hidup manusia.

Pembunuhan disengaja dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Memukul dengan alat yang biasanya dapat membunuh seseorang.  
Misal: pedang, pisau tajam, granat tangan, besi, kayu besar. Dikenai hukum pembunuhan yang disengaja.
- b. Membunuh seseorang dengan alat yang biasanya tidak dapat membunuh seseorang akan tetapi ada indikasi lain yang umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang. Misal batu yang pinggirnya dibuat lancip seperti pisau. Termasuk dalam jenis pembunuhan yang disengaja.



---

<sup>66</sup> <https://tafsirweb.com/3022-surat-at-taubah-ayat-6.html>



## 2. Pembunuhan mirip disengaja

Pembunuhan mirip disengaja adalah pembunuhan yang sengaja dilakukan, akan tetapi menggunakan alat yang umumnya tidak bisa membunuh seseorang. Kadang-kadang maksudnya hanya menyiksa atau memberi pelajaran tapi melampaui batas. Ia sengaja memukulnya tapi tidak sengaja membunuhnya. Terhadap unsur sengaja dan tidak sengaja. Pelakunya tidak dibunuh tapi diyatnya berat yakni 100 ekor unta, dan 40 ekor diantaranya sedang bunting. (HR Bukhari, HR Ahmad, HR Abu Dawud)

## 3. Pembunuhan tidak sengaja

Pembunuhan tidak sengaja mempunyai 2 bentuk, yaitu:

- a. Pelaku melakukan tindakan yang ia sendiri tidak bermaksud menimpakan perbuatan itu kepada pihak yang terbunuh, namun menimpa orang tersebut, yang akhirnya membunuhnya. Contoh: memundurkan mobil tapi ternyata menabrak orang lain hingga meninggal. Sanksi: diyat 100 ekor unta dan kafarat dengan membebaskan budak (jika tidak menjumpai budak maka puasa 2 bulan berturut-turut).
- b. Pelaku membunuh seseorang di negeri kafir yang ia sangka kafir harbiy tetapi ternyata ia muslim namun menyembunyikan ke-Islamannya. Sanksi: kafarat saja, tidak wajib membayar diyat. (Dasar Hukum: QS An-Nisa ayat 92.)

#### 4. Pembunuhan terjadi karena ketidaksengajaan

Pembunuhan terjadi karena ketidaksengajaan dalam seseorang melakukan sesuatu perbuatan tanpa ia kehendaki, akan tetapi perbuatan itu telah menyebabkan terbunuhnya seseorang. Misal seseorang tergelincir dari tempat tinggi yang mengenai orang lain dan menyebabkan orang tersebut meninggal dunia.

Sanksinya yaitu membayar diyat 100 ekor unta dan wajib membayar kafarat dengan membebaskan budak. Jika ia tidak membebaskan budak maka wajib puasa dua bulan berturut-turut.

Dengan demikian didalam pidana islam mengajarkan cara membunuh pelaku pembunuhan sesuai atau berpedoman pada Al-Quran maupun hadits, yakni dengan syarat Ihsan al-qathlu (eksekusi yang paling baik), yaitu melakukan eksekusi dengan cara yang paling baik sehingga mempermudah kematian. (HR Muslim) kemudian tidak tergesa-gesa. Diundurkan sampai beberapa waktu yang memungkinkan terjadinya pemaafan dari wali (pihak yang terbunuh). Sebab mereka diberi kesempatan untuk memilih membunuh (*qishash*), meminta diyat, atau memberi pengampunan. (QS Al-baqarah:178)

Adapun bentuk-bentuk pidana Qisas/Diyat:

- a. Pidana mati (Qisas atas jiwa)
- b. Pidana perlukaan fisik/anggota badan lainnya (qisas atas badan)
- c. Pidana denda atas jiwa (Diyat atas jiwa)
- d. Pidana denda atas perlukaan (Diyat perlukaan).

Nurcholish Madjid dalam bukunya "Islam Doktrin dan Peradaban", mengemukakan bahwa "hukum" dalam Al-Qur'an mengandung unsur-unsur kesegaran dalam menegakkan keadilan dan sekaligus kelembutan dalam semangat peri kemanusiaan. Kedua unsur itu tercakup dalam firman Allah (Al-Qur'an) surah Asy Syuura ayat 40 yang dalam rumusan firmanNya:

وَجَزَاءٌ سَوِيًّا لِّمَا عَمِلْتُمْ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا عَمَلَكُمْ ۖ يُقَالُ لِمَا عَمِلْتُمْ سَوِيًّا مِّثْلَهُ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

الظهِرِ الْمُنِ  
 ۚ

”Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”.

Makna “berbuat baik” dalam catatan Al Qur’an dimaksudkan sebagai berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Islam sebagai agama memberikan jaminan perlindungan kepada korban berupa pahala dari Allah SWT. Jika korban memaafkan baik kepada pelaku tindak pidana. Pemberian maaf dapat datang dari keluarga korban jika korban kejahatan meninggal dunia.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Mahasiswa di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang**

Tahap Penyelidikan Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuanketentuan, yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus di miliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Khaira Ummah, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan di Polda Jateng, Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 4 Desember 2017, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara-cara yang mengatur dalam Undang-Undang No 26 tahun 2000 Pasal 1 angka 5. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada penyidik. Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut.<sup>68</sup>

Selain itu penyidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHP menyatakan bahwa melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik. Tahap Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing*

---

<sup>68</sup> *Ibid*

(Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau *siasat* (Malaysia). KUHAP memberi defenisi penyidikan sebagai berikut:

*“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”.*

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Pengeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>69</sup>

Di antara pekerjaan penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan, maka pekerjaan Kepolisian adalah yang paling menarik, karena di dalamnya banyak keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan. Polisi pada hakikatnya sebagai hukum yang hidup, karena di tangan Polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, terutama di bidang pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan melawan kejahatan. Akhirnya Polisi akan menertibkan secara konkret apa yang disebut sebagai penegak ketertiban.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada 3 tugas pokok Polri yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Polri dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena di tangan POLRI itulah hukum menjadi konkret atau mengalami perwujudannya di dalam

---

<sup>69</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 120.

masyarakat. Pada Polisi ini, POLRI diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dari masyarakat yang dilayaninya.<sup>70</sup>

Penegakan hukum (*Law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Di samping itu tugas POLRI sebagai penegak hukum, POLRI juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>71</sup>

Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, konstitusi memberi hak istimewa atau hak *privilese* kepada Polri untuk: memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi, dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara. Tidak boleh *unduc process*. Permasalahan ini perlu disinggung, karena masih banyak keluhan yang disuarakan anggota masyarakat tentang adanya

---

<sup>70</sup> I Ketut Adi Purnama, *Op. Cit.*, hlm. 61.

<sup>71</sup> *Ibid*

berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara. Atau diskresi yang dilakukan penyidik, sangat bertentangan dengan HAM yang harus ditegakkan dalam tahap pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan. Oleh karena itu, tujuan mengemukakan permasalahan ini, sebagai ajakan untuk meningkatkan ketaatan mematuhi penegakan *the right of due process of law*.

Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*the law is supreme*) yang menegaskan kita diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang (*government of law and not of men*). Bertitik tolak dari asas ini, Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan, harus berpatokan dan berpegang pada ketentuan khusus (*special rule*) yang diatur dalam hukum acara pidana (*criminal procedure*) dalam hal ini KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).<sup>72</sup>

Dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan penting dalam mengungkap kasus tersebut, karena itu merupakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa:

*“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,*

---

<sup>72</sup> Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 95.

*dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”.*

Pada Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa Penyelidik dan Penyidik adalah pejabat kepolisian negara republik indonesia, sehingga Satuan intelijen keamanan dapat berperan melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana untuk mengumpulkan bahan serta keterangan terhadap suatu peristiwa yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan atas permintaan Penyidik. Dalam hal ini salah satunya mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam membantu mengungkap peristiwa tindak pidana pembunuhan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>[https://repository.unsri.ac.id/7016/3/RAMA\\_74201\\_02011181520010\\_0018096509\\_01\\_fr\\_ont\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/7016/3/RAMA_74201_02011181520010_0018096509_01_fr_ont_ref.pdf). Diakses pada tanggal 16 Februari 2024, pada pukul 22.00 Wib.

## **1. Prosedur Penyidikan dan Cara Penyidik Mendapatkan Barang Bukti**

Barang bukti merupakan benda yang untuk sementara oleh pejabat yang berwenang diambil alih atau disimpan dibawah penguasaannya, karena diduga tersangkut dalam suatu tindak pidana. Tujuan penguasaan sementara atas benda tersebut adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di sidang pengadilan.

Barang bukti dapat diperoleh penyidik melalui:

- a. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- b. Penggeledahan;
- c. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka;
- d. Diambil dari pihak ketiga;
- e. Barang temuan.

Berikut adalah penjelasan dari beberapa perolehan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Mahasiswa:

### **a. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)**

#### **1) Pengertian TKP**

Bila terjadi suatu tindak pidana maka petugas yang berwenang menangani suatu tindak pidana, berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu tempat di mana tersangka dan atau korban dan atau barang-

barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, dapat ditemukan. Misalnya pada kasus pembunuhan, pencurian, peledakan dan kasus lainnya yang memerlukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

Tindakan-tindakan yang dilakukan di tempat kejadian perkara adalah:

- a) Mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan selanjutnya, atau melakukan penangkapan atau penggeledahan badan apabila tersangka masih berada di tempat kejadian perkara tersebut;
- b) Pencarian, pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti, dilakukan dengan metode-metode tertentu serta didukung dengan bantuan teknis operasional seperti laboratorium kriminal, identifikasi dan bidang-bidang keahlian lainnya. Misalnya, terjadi pembunuhan, maka diperlukan bantuan dokter yaitu untuk mengetahui cara kematian, sebab-sebab kematian (jika korban mati) dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan.<sup>74</sup>

Dengan demikian tindakan penyidik untuk segera mendatangi tempat kejadian perkara tersebut memang sangat diperlukan, karena tempat kejadian perkara merupakan salah satu

---

<sup>74</sup> Ratna Nurul, 2018, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 23-26.

sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan/membuktikan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti dengan tempat kejadian perkara itu sendiri. Dari hubungan tersebut diusahakan untuk dapat mengungkapkan pokok-pokok masalah yang menyangkut tindak pidana itu sendiri, antara lain benarkah tindak pidana itu telah terjadi, siapa pelakunya, bagaimana modus operandinya, dan lain-lain. Pada umumnya yang disebut sebagai Tempat Kejadian Perkara (TKP), meliputi:

- a) Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan akibat yang ditimbulkannya.
- b) Tempat-tempat lain dimana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan.

**2) Yang berwenang menangani tempat kejadian perkara (TKP)**

- a) Penyidik

Penyidik berwenang:

(1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana (Pasal 5 ayat (1) huruf a, point 1

KUHAP);

(2) Mendatangi tempat kejadian (Pasal 111 ayat (3) dan (4)

KUHAP.

b) Penyidik/Penyidik Pembantu. Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang:

(1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana (Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP);

(2) Mendatangi tempat kejadian (Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHAP);

(3) Mendatangi tempat kejadian perkara (Pasal 111 ayat (3) dan (4) KUHAP);

(4) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP).

Dalam pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis No. Pol JUKNIS/01/II/1982 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP), yang berwenang menangani TKP adalah :

a) Setiap petugas POLRI

Setiap petugas POLRI dalam dinas maupun di luar dinas, apabila dilaporkan kepadanya atau mendengar dan atau mengetahui sendiri adanya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, berkewajiban untuk:

(1) Segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian tersebut.

(2) Memberitahukan adanya tindak pidana tersebut kepada Kesatuan POLRI terdekat dengan menggunakan alat komunikasi yang ada antara lain telepon atau cakra.

b) Perwira Samapta (PAMAPTA)/KSPK

PAMAPTA, setelah menerima laporan/pengaduan tentang adanya tindak pidana, berkewajiban untuk:

- (1) Membuat Laporan Polisi serta mencatat dalam buku Mutasi.
- (2) Melakukan persiapan segala sesuatunya yang diperlukan sebelum berangkat ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- (3) Mendatangi dan melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- (4) Membuat Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

c) Reserse

Setelah menerima pemberitahuan dari PAMAPTA, Reserse berkewajiban untuk segera:

- (1) Mempersiapkan anggota dan peralatan yang diperlukan untuk pengolahan Tempat Kejadian Perkara.
- (2) Melakukan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara.
- (3) Terhadap kasus tertentu yang membutuhkan pemeriksaan teknis di TKP, maka dimintakan bantuan penanganan dari bidang teknis, dokter dan ahli-ahli lainnya.

d) Dan-Sek (Sekarang KAPOLSEK)

Pada kesatuan POLRI yang tidak ada PAMAPTA dan RESERSE seperti Komando Sektor, (baca POLSEK), atau petugas yang ditunjuknya berkewajiban untuk :

(1) Melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh PAMAPTA dan RESERSE tersebut pada a, b dan c di atas.

(2) Dalam kasus-kasus tertentu yang memerlukan bantuan, segera menghubungi/lapor kepada Kesatuan Atasannya dan atau Kesatuan/Instansi samping.

Dari ketentuan diatas tersebut terlihat bahwa setiap petugas POLRI, meskipun bukan petugas pada wilayah hukum TKP, SAMAPTA yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, berkewajiban untuk mendatangi TKP, dan berwenang melakukan pengolahan di Tempat Kejadian Perkara adalah Penyidik/Penyidik Pembantu.

**3) Penanganan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)**

Penanganan TKP adalah tindakan penyidik Pembantu, yang dilakukan di TKP. Pada prinsipnya setelah mendapat laporan atau mengetahui sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana yang memerlukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara, maka petugas Kepolisian segera mendatangi TKP tersebut. Kalau tidak demikian, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya jiwa korban tidak tertolong lagi, atau orang

yang mengetahui dan melihat peristiwa tersebut sudah meninggalkan tempat atau dapat pula terjadi dimana masyarakat lebih dulu mendatangi TKP sehingga jejak kaki atau sidik jari yang ditinggalkan pelaku, sudah bersatu dengan jejak kaki atau sidik jari warga masyarakat, sehingga petugas bisa kehilangan jejak.

Penanganan di TKP dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

a) Tindakan Pertama di TKP

Tindakan di TKP adalah tindakan Kepolisian yang harus dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana, untuk melakukan pertolongan/perlindungan kepada korban/anggota masyarakat serta penutupan dan pengamanan TKP guna persiapan penyidikan selanjutnya. Bila dikaitkan dengan petugas yang wajib menangani TKP, maka menurut Petunjuk Teknis Nomor: Pol. JUKNIS/01/II/1982 adalah:

(1) Petugas POLRI yang datang pertama di TKP . Setelah menjumpai tindak pidana atau mendengar atau mengetahui adanya suatu tindak pidana dari laporan masyarakat, segera melakukan tindakan sebagai berikut: a. Memberikan perlindungan dan pertolongan pertama:

(a) Dalam hal situasi tempat kejadian tindak pidana masih membahayakan keamanan, baik terhadap korban maupun

masyarakat disekitarnya, wajib mengambil tindakan untuk memberikan perlindungan dan pertolongan.

(b) Dalam hal korban luka berat/ringan/pingsan, diberikan pertolongan sesuai dengan petunjuk/ketentuan P.P.P.K (P.3.K) atau Pertolongan dokter/kirim ke rumah sakit terdekat, setelah terlebih dahulu mencatat identitas korban dan menandai (memberikan tanda) letak korban.

(c) Apabila korban dalam keadaan kritis (gawat), selain dicatat identitasnya, usahakan untuk mendapatkan keterangan, petunjuk serta identitas pelaku dan lain-lain.

(d) Dalam hal korban itu mati, dijaga agar tetap pada posisinya semula dan jangan sekali-kali menyentuh korban (kecuali untuk mengetahui apakah korban sudah benar-benar meninggal) dan menunggu sampai datangnya PAMAPTA/Petugas POLRI dari Kesatuan terdekat.

(e) Dalam hal korban mati yang dapat mengganggu lalu lintas umum, korban (mayat) itu dapat dipindahkan dengan memberi tanda letak mayat terlebih dahulu.

#### **4) Pengolahan Tempat Kejadian Perkara.**

Setelah dilakukan tindakan pertama di TKP oleh Petugas POLRI atau PAMAPTA/SPK, maka Penyidik/Penyidik pembantu melakukan tindakan berikutnya yang disebut Pengolahan Tempat Kejadian Perkara. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara adalah

tindakan atau kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di TKP yang dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi, petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori bukti segi tiga guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya. Pada dasarnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Reserse di TKP meliputi:

- a) Pengamatan Umum (*General Observation*);
- b) Pemotretan dan pembuatan sketsa;
- c) Penanganan korban, saksi dan pelaku;
- d) Penanganan barang bukti.

Dari keempat macam tindakan tersebut di atas, yang akan diuraikan dalam tulisan ini hanya mengenai penanganan barang bukti, sejalan dengan pembahasan dalam bab ini bahwa salah satu cara penyidik mendapatkan barang bukti adalah dari hasil pemeriksaan di TKP.

Penanganan Barang Bukti Salah satu tindakan yang dilakukan oleh petugas di TKP adalah mencari barang bukti. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan barang bukti adalah:

- a) Setiap terjadi kontak fisik antara dua objek akan selalu terjadi perpindahan material dari masing-masing objek, walaupun besar jumlahnya mungkin sangat kecil/sedikit. Karena pelaku

pasti meninggalkan jejak/bekas di TKP dan pada tubuh korban.

- b) Semakin jarang dan tidak wajar suatu barang di tempat kejadian, makin tinggi nilainya sebagai barang bukti.
- c) Barang-barang yang umum terdapat, akan mempunyai nilai tinggi sebagai barang bukti bila terdapat karakteristik yang tidak umum dari barang tersebut.
- d) Harus selalu beranggapan bahwa yang tidak berarti bagi kita, mungkin sangat berharga sebagai barang bukti bagi orang yang ahli.
- e) Barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama-sama dan sebanyak mungkin macamnya serta dihubungkan satu sama lain, dapat menghasilkan bukti yang berharga.

Bila tersangka masih ada di sekitar TKP, maka petugas dapat melakukan penggeledahan badan tersangka.

#### **5) Metode Pencarian Barang Bukti.**

Untuk memudahkan petugas dalam menemukan barang bukti, maka dalam pelaksanaan pencariannya mempergunakan cara tertentu, sebagaimana tercantum dalam petunjuk Teknis No. Pol. JUKNIS/01/II/1982, sebagai berikut:

- a) Metode Zone (*Zone Methode*) Disebut juga sistem pembagian bidang, yaitu tempat dimana harus dicari sebelumnya dibagi

atas bidang-bidang yang tertentu, sehingga tempat pencarian menjadi kecil. Untuk tiap-tiap bidang ditunjuk seorang pembantu tertentu yang ditugaskan untuk mencari di bidang itu.

(1) Caranya: Luas tempat kejadian perkara dibagi menjadi empat bagian, dari tiap bagian dibagi-bagi menjadi empat bagian. Jadi masing-masing bagian  $\frac{1}{16}$  bagian dari luas tempat kejadian perkara seluruhnya. Untuk tiap-tiap  $\frac{1}{16}$  bagian tersebut ditunjuk sampai empat orang petugas untuk menggeledahnya.

(2) Metode ini baik untuk pekarangan, rumah atau tempat tertutup.

b) Metode Spiral (*Spiral Methode*) Yaitu pencarian dimulai dari tengah-tengah tempat, kemudian berputar seperti jalannya jarum jam, makin membesar lingkarannya (spiral), akhirnya semua tempat mendapat giliran dicari.

(1) Caranya: 3 orang petugas atau lebih menjelajahi tempat dengan cara masing-masing berderet kebelakang (yang satu dibelakang yang lain) dengan jarak tertentu, kemudian bergerak mengikuti bentuk spiral berputar ke arah dalam.

(2) Metode ini baik untuk daerah yang lapang, bersemak atau berhutan.

c) Metode Strip dan Metode Strip Ganda (*Metode and Doble Strip Methode*)

(1) Caranya: 3 orang petugas masing-masing berdampingan yang satu dengan yang lain dalam jarak yang sama dan tertentu (sejajar) kemudian bergerak serentak dari lain dalam jarak yang sama dan tertentu (sejajar) kemudian bergerak serentak dari sisi lain di tempat kejadian perkara. Apabila dalam gerakan tersebut sampai di ujung sisi lebar yang lain gerakan masing-masing berputar ke arah semula.

(2) Metode ini baik untuk daerah berlereng.

d) Metode Roda (*Wheel Methode*) yaitu pencarian dimulai dari ruang tengah lalu berjalan ke tepi seperti arahnya jari-jari roda, dengan demikian semua tempat dipelajari.

(1) Caranya: Beberapa orang petugas bergerak bersama sama ke arah luar dimulai dari titik tengah tempat kejadian, dimana masing-masing petugas menuju ke arah sasarannya sendiri-sendiri sehingga merupakan arah delapan penjuru angin.

(2) Metode ini baik untuk ruangan (*hall*). Dengan demikian nampak bahwa dalam melakukan pencarian barang bukti, diperlukan suatu teknik tertentu tergantung pada situasi, kondisi lokasi TKP dan banyaknya petugas yang ada.

## 6) Sarana yang diperlukan untuk Pemeriksaan TKP

Setelah petugas mendapat laporan tentang terjadinya suatu tindak pidana, maka ia wajib mendatangi TKP tersebut. Namun sebelum mendatangi tempat tersebut, petugas harus mempersiapkan segala sesuatu untuk menunjang pelaksanaan penanganan di TKP yang perlu di siapkan adalah:

- a) Personil, yaitu terdiri dari unsur SAMAPTA/SPK, RESERSE dan bila diperlukan diikutsertakan pula petugas dari INTEL dan SABHARA, serta bantuan teknis, yaitu petugas dari dinas Identifikasi, dinas Laboratorium Kriminil (INAFIS/WAFIS) atau Dokter.
- b) Kendaraan dan perhubungan untuk kecepatan bertindak dan memelihara hubungan petugas dengan Markas Komando.
- c) Peralatan yang diperlukan dalam penanganan TKP, terdiri, antara lain:
  - (1) Alat-alat pemeriksaan pendahuluan (*Preliminary Test*). Misalnya, alat-alat daktiloskopi.
  - (2) Kaca pembesar.
  - (3) Kompas.
  - (4) Sarung tangan.
  - (5) Alat pengatur jarak (meteran).
  - (6) Alat pemotret.
  - (7) Senjata api, borgol, pisau/gunting.

- (8) Tali, kapur tulis, label, lak, meter mengukur jarak.
- (9) Alat pembungkus barang bukti, seperti: a. Kertas sampung cokelat; b. Kantong plastik berbagai ukuran; c. Tabung plastik berbagai ukuran; d. Amplop;
- (10) Perlengkapan P3K;
- (11) Buku cetakan/kertas untuk membuat sketsa;
- (12) Dan lain-lain yang dianggap perlu, disesuaikan dengan situasi TKP dan jenis kasus tindak pidana yang terjadi (Petunjuk Tehnis No. Pol. JUNKNIS/01/III1982, tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara).

Personil dan sarana/peralatan yang akan dibawa ke tempat kejadian perkara, tentunya tergantung pula pada situasi dan kondisi kasus yang dilaporkan kepadanya.

#### **7) Pelaksanaan Pemeriksaan di TKP**

Sebagaimana diketahui bahwa penyidikan tindak pidana dilakukan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Dalam praktek pelaksanaannya, suatu tindak pidana dapat diketahui dari:

##### **a) Laporan**

Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang, kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

b) Pengaduan

Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum, seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir 25 KUHP).

c) Tertangkap tangan,

Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipakai untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa itu adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu tindak pidana itu (Pasal 1 butir 19 KUHP).

d) Diketahui langsung oleh petugas POLRI.

Kadang-kadang POLRI mengetahui sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana, atau dengan cara lain. Misalnya dari surat kabar, radio atau cerita orang yang memberitakan tentang adanya suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang terjadi di daerah hukumnya atau orang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana ada di

daerah hukumnya. Untuk itu maka petugas POLRI wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangannya masing-masing.

Dalam Kesatuan Kepolisian ada satu unit yang bertugas menerima laporan atau pengaduan tentang adanya suatu tindak pidana, yaitu Perwira SAMAPTA (PAMAPTA) atau disebut juga Pelayanan Masyarakat (YAN-MAS). Setelah menerima laporan/pengaduan tersebut PAMAPTA/KSPK kemudian membuat laporan Polisi serta memasukkannya ke dalam buku mutasi. Selanjutnya PAMAPTA melaporkan kepada Komandan Kesatuan wilayahnya dan apabila perlu juga memberitahukan Kesatuan/Instansi lain, misalnya Pemadam Kebakaran, RSU, PLN, POM ABRI dan lain-lain, yang tentunya berhubungan dengan kejadian tindak pidana tersebut. Selain itu, PAMAPTA/KSPK juga memberitahukan RESERSE untuk tindakan pengolahan TKP.

Mengingat TKP merupakan sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang dapat diolah dalam usaha untuk mengungkapkan tindak pidana, maka unsur-unsur SAMAPTA/SPK dan RESERSE yang sedang menjalankan tugas piket, segera mendatangi tempat kejadian perkara tersebut. Hal ini tergantung pada kasus yang dilaporkan oleh pelapor. Bila

diperlukan maka disertakan pula petugas dari Unit Identifikasi, Intel, Sabhara, Dokter dan lain-lainnya.

Para petugas yang mendatangi TKP tersebut tidak dilengkapi dengan surat perintah khusus, melainkan dengan Surat Tugas Bulanan yang pada umumnya dimiliki oleh setiap petugas POLRI, setiap 1 (satu) bulan. Hal ini adalah untuk meluaskan dan mempermudah gerak mereka dalam menangani suatu tindak pidana yang terjadi, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sebab kalau harus dengan surat perintah khusus untuk mendatangi TKP, maka dikhawatirkan justru akan menghambat para petugas dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, karena misalnya TKP sudah tidak utuh lagi.

Adapun tindakan yang dilakukan oleh unsur-unsur SAMAPTA/SPK dan RESERSE, pertama-tama adalah menyelidiki kebenaran tentang terjadinya tindak pidana. Tindakan selanjutnya, tentunya tergantung pada kasusnya. Dalam menghadapi suatu tindak pidana tertentu, yang sifatnya harus segera ditangani oleh Polisi, maka pada umumnya unsur SAMAPTA/SPK dan RESERSE segera mendatangi TKP dan melakukan tindakan-tindakan seperlunya, kemudian lalu membuat Laporan Polisi tentang adanya peristiwa yang merupakan tindak pidana dan sekaligus melaporkan pula tentang tindakan yang dilakukan oleh para petugas di TKP.

## 8) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

Segala tindakan Penyidik dan hasil yang diperoleh di TKP harus dibuatkan Berita Acaranya. Berita Acara Pemeriksaan di TKP memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Mencantumkan hari, tanggal, bulan dan tahun serta jam dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan di TKP.
- b) Nama, pangkat, Nrp, jabatan petugas Polri yang membuat Berita Acara. Disebutkan pula nama, pangkat Nrp para petugas POLRI yang turut melakukan pemeriksaan di TKP.
- c) Berdasarkan Laporan Polisi No. Pol: ..... tanggal ..... 2023.....  
.....telah mendatangi TKP di .....
- d) Hasil-hasil yang ditemukan.
- e) Tindakan-tindakan yang telah diambil.
- f) Disebutkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di.....tanggal.....bulan..... dan tahun.....
- g) Tanda tangan, nama terang, pangkat dan NRP petugas yang membuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP.

## **2. Pelaksanaan Dari Peran Penyidik Polrestabes Semarang Dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa**

Pengungkapan tindak pidana pembunuhan seperti yang terjadi di wilayah hukum Kota Semarang tidaklah mudah ini membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, jadi dengan keberadaan institusi Kepolisian dalam kehidupan masyarakat harus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum.

Fungsi Kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerintahan Negara dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum, Kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah Negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif, dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama hukum administratif dan bukan kompetensi pengadilan.<sup>75</sup>

Seiring dengan banyaknya kejahatan yang terjadi maka diharapkan kepada Polisi yang memiliki fungsi dan peranan yang

---

<sup>75</sup> Devicha Natri Dwi Pasty, *Peranan Satuan Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Gadis Dalam Karang (Studi Di Wilayah Hukum Polres Tegal, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 2019, diakses pada tanggal 15 Februari 2024, pada pukul 19.30. Wib.*

sangat penting dalam menanggulangi dan mengungkap kejahatan di kota-kota besar, keterlibatan Polri dalam penggulungan kejahatan dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana dapat menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sehingga dalam memberantas kejahatan tersebut tidak lepas dari peranan yang dijalankan oleh pihak Kepolisian khususnya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat pihak Kepolisian telah membentuk satuan yang bertugas dalam memberantas kejahatan satuan tersebut diberi nama Reserse Kriminal (RESKRIM). Maka yang dikatakan Reserse Kriminal adalah satuan yang bertugas dalam mengungkap tindak pidana, mencari pelaku kejahatan, mengumpulkan bukti-bukti dan nantinya akan diproses secara hukum.

Dengan adanya satuan Reserse Kriminal ini akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat, contohnya dalam kasus pemukulan apakah betul telah terjadi tindak pidana pemukulan maka akan di cari kebenarannya dan akan di usut tuntas oleh satuan Reserse Kriminal. Tugas dari satuan Reserse Kriminal ini refresif yang dilakukannya dengan cara rahasia dengan menggunakan teknik Reserse seperti pengaman/observasi, ini juga disebut "*la Police en civile*" karena dalam tugasnya selalu menggunakan pakaian preman dan berbeda dengan Polisi yang lainya yang selalu menggunakan pakaian seragam dinas Kepolisian.

Yang dimaksud tahapan pelaksanaan di sini adalah penanganan perkara menurut urutan-urutan sesuai dengan tahapan peristiwa yang terjadi. Rekonstruksi tindak pidana dilakukan setelah penyidik melaksanakan pemeriksaan barang-barang bukti dalam perkara yang terjadi guna untuk menguatkan keyakinan hakim dalam persidangan.

Rekonstruksi dalam kasus tindak pidana pembunuhan sangat lazim dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti telah dilakukannya suatu tindak pidana pembunuhan oleh tersangka. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah:

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk, dan
- e) keterangan terdakwa.

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Rekonstruksi sebagai alat bukti tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, tetapi tersirat dalam Pasal 75 ayat (1) huruf 1 c KUHAP yang membenarkan adanya pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Implementasi dari pelaksanaan tindakan lain itu selanjutnya diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses

Penyidikan tindak pidana, tanggal 11 September 2000. Intinya menentukan metode pemeriksaan terhadap tersangka dapat menggunakan teknik:

- a) interview;
- b) interogasi;
- c) konfrontasi; dan rekonstruksi.

**B. Kendala dan Solusi Peran Penyidik dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kepolisian Resort kota Besar Semarang**

Kendala-kendala atau hambatan yang ditemui Penyidik Polrestabes Semarang dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Mahasiswa di Kota Semarang, yaitu:

1. Hambatan dan kendala penyidikan yang datangnya dari dalam institusi Kepolisian dapat berupa:
  - a. Penyimpangan pekerjaan, dan
  - b. Penyalahgunaan wewenang
2. Sedangkan hambatan dan Kendala Unit Reserse Kriminal (Kendala Internal) adalah
  - a. Keterlambatan dalam pelaporan,
  - b. Pelaku sudah tidak ada di TKP atau melarikan diri
  - c. Tidak ada saksi yang mengetahui atau bahkan saksi ada tetapi tidak mau dimintai keterangan,

- d. Tidak ada kamera pembantu disekitar TKP dalam proses penyelidikan,
- e. Minimnya Sarana dan Prasarana,

Upaya atau solusi yang dilakukan oleh Penyidik Polrestabes Semarang dalam penanganan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Mahasiswa, yaitu Pencegahan kejahatan dan pengendalian kejahatan tidaklah sama.

Pencegahan kejahatan secara jelas merupakan sebuah tindakan untuk menghilangkan kejahatan sebelum kejadian atau sebelum kegiatan kejahatan berkembang lebih jauh. Upaya yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana pembunuhan meliputi upaya yang dilakukan dari dalam Institusi Kepolisian, yaitu:

- a. SDM,
- b. Sistem Organisasi dan
- c. Sarana Prasarana.

Sedangkan upaya yang dilakukan dari luar institusi Kepolisian adalah:

- a. Sosialisasi tentang kejahatan-kejahatan yang ada dilingkungan sekitar;
- b. Masyarakat perlu mengetahui tentang jenis-jenis tindak pidana;
- c. Mewaspadaai kejahatan-kejahatan baik internal maupun eksternal.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peran Penyidik dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa, pihak kepolisian yaitu penyidik melakukan penyelidikan berupa pemeriksaan di TKP setelah mendapat laporan, mengamankan barang bukti seperti alat/barang yang diduga dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembunuhan, kamera CCTV, hingga menetapkan tersangka. Maka dengan penetapan tersangka tugas kepolisian melalui peran penyidik selesai.
2. Kendala yang terjadi ada pada berbagai faktor, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri terjadi pada lingkungan di dalam institusi kepolisian, sedangkan faktor eksternal terjadi ketika proses penyidikan di lapangan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa” (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan Kepolisian yang ideal dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat yang dilayani maka dibutuhkan tiga hal yang

harus seimbang/*balance* yang meliputi SDM, Sistem Organisasi dan Sarana Prasarana yang baik dan ideal maka diharapkan agar penegakan hukum terlaksana dengan baik ketiga Sistem tersebut agar lebih di tingkatkan dan dilaksanakan sesuai dengan Peran dan Fungsi Kepolisian dalam hal ini harus menjaga ketertiban dan kepastian hukum serta keadilan kepada masyarakat.

2. Diharapkan Aparat Penegak Hukum bekerjasama dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat tentang Hukum. Bahwa Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah setempat sangat perlu dan penting untuk selalu melakukan suatu pencegahan narkoba karena merupakan salah satu unsur yang menimbulkan tindak kejahatan terutama kejahatan pembunuhan dan memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Graika, Jakarta.
- A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Albert Donald, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Anang Priyanto, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Bassar, M. Sudrajat, 2009, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT. Remadja Karya. Bandung.
- Chazawi Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Gravindo Persada, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2019, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta.
- Ediwarman, 2020, *Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Hamzah Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT. Rienka Cipta, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2015, *Hukum Pidana*, Sofmedia, Jakarta.
- Lab Steven P, 2013, *Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik dan Evaluasi*, Anderson Publishing, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lopa Baharuddin, 2011, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.

- M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak –Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung.
- Nico Ngani. et al., 1984, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.
- P.A.F Lamintang, 2012, *Hukum Penintesiaer Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus*, Nuansa Aulia, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2013, *Tindak-Tindak Pidana Tertenti Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Prof. Moeljatno, S.H., 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Pujiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Manndar Maju, Bandung.
- Purnama I Ketut Adi, 2018, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama. Bandung.
- R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor.
- Ratna Nurul, 2018, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sambas Nandang, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso Topo, 2012, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soejono, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sofian Ahmad, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Tampubolon Boris, 2019, *Panduan Memahami Masalah Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Prenada Media Group, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, PT. Raja Graeindo, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, Refka Aditama, Bandung.

Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal**

<http://e-journal.uajy.ac.id/12229/1/HK114051.pdf>, diakses pada tanggal 3 Desember 2023, pada pukul 18.16. WIB.

[https://repository.unsri.ac.id/7016/3/RAMA\\_74201\\_02011181520010\\_0018096509\\_01\\_fr\\_ont\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/7016/3/RAMA_74201_02011181520010_0018096509_01_fr_ont_ref.pdf). Diakses pada tanggal 16 Februari 2024, pada pukul 22.00 Wib.

<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49dab01fb73000e1c7708/peranan-penyidik-polri-dalam-sistem-peradilan-pidana/> diakses pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 22.17

Setiawan Budi, *Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 4, Desember 2017, diakses pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 10.29. WIB.

### **C. Peraturan Perundangan-Undangan**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019  
tentang Penyidikan Tindak Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia

### **D. Internet**

<http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/> diakses pada tanggal 6 Desember  
2023 pukul 22.20

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>  
diakses pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 22.23

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa> diakses pada tanggal 6 Desember  
pukul 22.28

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> diakses pada tanggal 6 Desember  
2023 pukul 22.25

<https://tafsirweb.com/3022-surat-at-taubah-ayat-6.html> diakses pada tanggal  
20 Desember 2023 pukul 18.35